



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 806TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
(BANJARMASIN-CSIRT)

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nirsangkal, otentisitas, akuntabilitas dan kehandalan layanan sehingga dibutuhkan penyediaan layanan public yang cepat, andal dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (BANJARMASIN-CSIRT).

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU

- : Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Banjarmasin-CSIRT) dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dibantu oleh Agen Siber.
- KETIGA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai layanan, berupa:
- a. Layanan Utama, meliputi:
    1. pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
    2. pengelolaan Insiden Siber.
  - b. Layanan Tambahan, meliputi:
    1. penanganan kerentanan sistem elektronik;
    2. penanganan artefak digital;
    3. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
    4. pendeteksian serangan;
    5. analisis risiko keamanan siber;
    6. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber; dan/atau
    7. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.
- KEEMPAT : Agen Siber sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas memonitoring dan melaporkan insiden keamanan informasi yang terjadi atau tidak dapat ditangani.
- KELIMA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 November 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 806 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN (*BANJARMASIN-CSIRT*).

SUSUNAN KEANGGOTAAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN (*BANJARMASIN-CSIRT*)

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	memberikan pertimbangan dalam pertimbangan dalam penyelenggaraan <i>Computer Security Incident Response Team</i>
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i>;</li> <li>b. menyediakan <i>Point Of Contact (POC)</i> untuk Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i>, berupa alamat email, nomor telepon dan komunikasi lainnya;</li> <li>c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan BanjarmasinKota-<i>Computer Security Incident Response Team</i>;</li> <li>d. mengkoordinasikan BanjarmasinKota-<i>Computer Security Incident Response Team</i> dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i> serta menjalin kerjasama antar <i>Computer Security Incident Response Team</i>;</li> <li>e. memantau operasional dan kinerja Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i>;</li> <li>f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i>;</li> <li>g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di Lingkungan BanjarmasinKota-<i>Computer Security Incident Response Team</i>;</li> <li>h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Banjarmasin.</li> </ul>

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan fungsi kesekretariatan /ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i> ;</li> <li>b. membantu Ketua Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i> dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan</li> <li>c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.</li> </ul>
4.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjadi narahubung untuk Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i> dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;</li> <li>b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Banjarmasin-<i>Computer Security Incident Response Team</i> dan memberikan peringatan siber ke <i>Computer Security Incident Response Team</i> lainnya;</li> <li>c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;</li> <li>d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (<i>vulnerability</i>) yang ditemukan;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;</li> <li>f. melakukan analisis resiko;</li> <li>g. melakukan audit atau penilaian keamanan;</li> <li>h. menjadi tim Tenaga Ahli yang memberikan edukasi dan pelatihan.</li> </ul>
5.	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin /	Koordinator Sub Tim Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;</li> <li>b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;</li> <li>c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;</li> <li>d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;</li> <li>e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (<i>hardening</i>) untuk mencegah insiden terulang kembali;</li> <li>f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;</li> <li>g. melakukan audit atau penilaian keamanan;</li> <li>h. melakukan analisis resiko;</li> <li>i. menjadi tim Tenaga Ahli yang memberikan edukasi dan pelatihan.</li> </ul>

6.	Pranata Komputer Ahli Pertama / (Rifky Ahmad Saputra, S.Kom)	Anggota Tim Keamanan Informasi	membantu koordinator dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
7.	Analisis Data dan Informasi / (Billy Fathurrachman, S.Stat, M.MT)	Anggota Tim Keamanan Informasi	membantu koordinator dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
8.	Analisis Data dan Informasi / (Noor Asyiah, S.Stat)	Anggota Tim Keamanan Informasi	
9.	Analisis Statistik / (Fitriani, S.Mat.)	Anggota Tim Keamanan Informasi	
10.	Analisis Data dan Informasi / (Noor Asyiah, S.Stat)	Anggota Tim Keamanan Informasi	
11.	Pranata Alat Persandian / (M. Hafidz Ansari, A.Md)	Anggota Tim Keamanan Informasi	
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama / (Catur Ridho A.P., S.Kom)	Anggota Tim Keamanan Informasi	
13.	Pranata Komputer Terampil / (Hasbi Anshori, S.Kom)	Anggota Tim Keamanan Informasi	

14.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Koordinator Sub Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengelolaan terhadap konten website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;</li> <li>b. melakukan back up data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;</li> <li>c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika terjadi insiden;</li> <li>d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;</li> <li>e. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (<i>baseline</i>) jaringan dan dokumentasi performa jaringan;</li> <li>f. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;</li> <li>g. melakukan Analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;</li> <li>h. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;</li> <li>i. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;</li> <li>j. melakukan Tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;</li> <li>k. berkoordinasi dengan <i>Internet Service Provide</i> (ISP), jika diperlukan.</li> </ul>
15.	Pranata Komputer Ahli Pertama / (Alfian Noor, A.Md)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website	membantu koordinator dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
16.	Analisis Penataan Jaringan / (Muryadi Imansyah, SE, M.M)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website	
17.	Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum / (Rizki Yuwanda, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website	
18.	Pranata Komputer Ahli Muda / (Wanadry Zulfikar, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website	



19.	Pengelola Situs atau Web / (Muhammad Fauzi Rahman, A.Md. Kom.)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
20.	Tenaga Ahli Programmer / (Asrani, S. Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
21.	Tenaga Ahli Programmer / (Tri Angga Tegar Utama, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
22.	Tenaga Ahli Programmer / (Kiki Irawan Maulana, A.Md.)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
23.	Tenaga Ahli Programmer / (Gusti Muhammad Fahrubi, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
24.	Tenaga Ahli Programmer / (Muhammad As'ad Bastomi, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
25.	Tenaga Ahli Programmer / (Hanafiah, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
26.	Tenaga Ahli Jaringan / (Muhammad Aldi Renaldy, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
27.	Tenaga Ahli Jaringan / (Rahadianor Rendra Wardani, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website
28.	Tenaga Ahli Jaringan / (Sit Anwari, SSi, BBA)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website

membantu koordinator dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

29.	Tenaga Ahli Jaringan / (Wahyu Rosandy, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website	membantu koordinator dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
30.	Tenaga Ahli Programmer / (Muhammad Albie, S.Kom)	Anggota Tim Pengelola Jaringan, Aplikasi, dan Website	
31.	Pejabat Pengawas/ JFU/ JFT pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin	Agen Siber	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memonitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing perangkat daerah;</li> <li>b. melaporkan insiden keamanan informasi yang terjadi atau tidak dapat ditangani.</li> </ul>


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 806 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY  
INCIDENT RESPONSE TEAM* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
(BANJARMASIN-CSIRT)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN (BANJARMASIN-CSIRT)



WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 806 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY  
 INCIDENT RESPONSE TEAM* DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN (BANJARMASIN-CSIRT).

DAFTAR NAMA AGEN SIBER DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN (BANJARMASIN-CSIRT)

NO	NAMA	SKPD	JABATAN
1.	Hildani Amrullah, S.Sos	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengolah Data
2.	Muhammad Hazrianto, S.Pd	Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
3.	Patimah Muliani Ningsih, S.Kom	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Pranata Komputer Penyelia
4.	Reza Ashadi, A.Md	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Pranata Komputer Ahli Muda
5.	Hanafi, S.AP	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis Mitigasi Bencana
6.	Maria Felisia Sd, S.I.Kom	Inspektorat Kota Banjarmasin	Analisis Sistem Informasi
7.	Dwi Yuli Anggraini, S.Kom	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
8.	Afrizzal, SE	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Analisis Perekonomian
9.	Andi Rimba Kr Mappa, S,STP	Bagian Pemerintahan	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
10.	Mustafa Maulana Ridhani Nugraha, S.Tr.Ip	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Analisis Protokol

11.	Dedy Setiawan, S.Kom	Bagian Administrasi Pembangunan	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
12.	Deni Edo Pratama, S.Tr.Ip	Bagian Umum	Pemeriksa Anggaran
13.	Liana Elsami, SE	Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin	Analisis Organisasi
14.	Mawardi, S.Kom	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banjarmasin	Analisis Sistem Informasi Jaringan
15.	Rabiah, S.Kom	Bagian Hukum	Pranata Komputer Penyelia
16.	Zulkifli, S.Kom	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kasubbag Kesmayarkatan
17.	Alfian Ramadhan, A.Md	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Terampil - Pranata Komputer
18.	Alfian Noor, AMKG	Dinas Kesehatan	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
19.	Ari Ramadhan, A.Md	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelola Sistem dan Jaringan
20.	Arya Rizqi Ansyari, S.Si	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Penyusunan Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar
21.	Bhakti Setya Putra	Satuan Polisi Pamong Praja	Tenaga Perbantuan
22.	Fikri Baihaqi, S.Kom	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Kasubbag Perencanaan
23.	Gusti Ronny Irwan Imanullah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengadministrasi Umum
24.	M. Annuri Rahman, A.Md	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pranata Fotografi
25.	M. Zaynuddin, S.Kom	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Kasubag Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong
26.	Muhammad Fadliansyah, A.Md	Dinas Sosial	Terampil - Pranata Komputer
27.	Muhammad Irsyadul Anam Rakhman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terampil - Pranata Komputer
28.	Mushairi, S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan Lingkungan Hidup Muda
29.	Riady Rahman, SE	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

30.	Syaifullah	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Pranata Komputer Lanjutan
31.	Mutia Raudah, S.Tr.,Tra	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Penelaah Teknis Kebijakan
32.	Syamsul Arifin, S.Kom	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Analisis Data dan Informasi
33.	Syauqi Mahfuzen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemula Pemadam Kebakaran
34.	Zainal Arifin, SE, S.AP, MA, M.Pd	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Staf Ketertarikan dan Ketertiban Umum
35.	Masrani, S.AP	Kecamatan Banjarmasin Barat	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
36.	M. Luthfi Azhari, S.Ag	Kecamatan Banjarmasin Timur	Kepala Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan
37.	Ali Mukaram, S.Kep.,Mm	Kecamatan Banjarmasin Utara	Kepala Seksi Pemerintahan
38.	Imam Kurniadi, SE	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA